



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rozak Rubiono bin Daryono, NIK 3325031406820001, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dukuh Pagilaran RT 010 RW 003 Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Tri Juliarwiti binti Dahlan, NIK 3325034307850001, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dukuh Pagilaran RT 010 RW 003 Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Susiyanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Satria Abirawa Batang, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 11 Kabupaten Batang, dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan nomor register 1323/KK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, calon besan Para Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 21 Desember 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang register nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak perempuannya bernama:

Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono, Lahir di Batang, 18 Oktober 2006, Umur 16 tahun 2 bulan, NIK: 3325035810060001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum bekerja, Bertempat tinggal di Dukuh Pagilaran RT 010 RW 003, Desa Keteleng, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Selanjutnya disebut anak Para Pemohon;

Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki:

M. Syariful Anam bin Sanusi, Lahir di Batang, 06 Maret 2007, Umur 15 tahun 10 bulan, NIK: 3325140603070001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Desa Siguci RT 001 RW 001, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut calon suami anak Para Pemohon;

Anak Laki-Laki kandung dari pasangan suami isteri:

Sanusi bin Casmun, Lahir di Batang, 29 Januari 1985, NIK: 3325142901850001, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Desa Siguci RT 001 RW 001, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut Calon besan Para Pemohon;

Umi Farida binti Raja'i, Lahir di Batang, 21 Agustus 1984, Umur 38 tahun, NIK: 3325146108840001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal Desa Siguci RT 001 RW 001, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut Calon besan Para Pemohon;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar atau alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari calon pengantin perempuan yang bernama Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono;

Hal. 2 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anaknya tersebut yang bernama Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dengan seorang laki-laki bernama M. Syariful Anam bin Sanusi;
3. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, guna mencatatkan pernikahan anak Para pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, sesuai dengan surat penolakan dari KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang Nomor: 986 / Kua.11.25.04 / PW.01 / 12 / 2022, tertanggal 20 Desember 2022;
4. Bahwa anak Para Pemohon Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dengan calon suaminya bernama M. Syariful Anam bin Sanusi telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 (satu) tahun dan anak para pemohon saat ini telah hamil 3 bulan, berdasarkan Surat Keterangan Dokter Perda nomor 5 tahun 2016, dari dokter Puskesmas Blado, tertanggal 20 Desember 2022;
5. Bahwa Para Pemohon menginginkan anak perempuannya yang bernama Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dengan calon suaminya bernama M. Syariful Anam bin Sanusi untuk segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan demi kebaikan mereka berdua, agar tidak melanggar tuntunan syari'at Agama Islam;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dengan calon suaminya bernama M. Syariful Anam bin Sanusi tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sehingga mereka tidak ada larangan secara hukum Islam (syar'i) untuk melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dengan calon suaminya bernama M. Syariful Anam bin Sanusi akan dilangsungkan Insya Allah pada tanggal 03 Januari 2023 dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan atas rencana

Hal. 3 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tersebut, serta calon pengantin pria dan calon pengantin wanita sudah tidak bersekolah;

8. Bahwa anak Pemohon yang bernama Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono, sudah cakap untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mencuci dan memasak dan pekerjaan rumah tangga lainnya serta sudah dewasa dalam cara berfikir, sehingga siap untuk menikah berdasar hasil konseling dan Surat Keterangan P2TP2A Kabupaten Batang, nomor : 460/P2TP2A/605/2022, Tanggal 19 Desember 2022;

9. Bahwa dalam konseling di P2TP2A Kabupaten Batang ditegaskan kedua orang tua Calon pengantin untuk selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta memberikan motivasi, bimbingan dan nasehat kepada kedua Calon pengantin apabila sudah melangsungkan perkawinan, untuk itu sebagai rasa tanggung jawab dari kedua orang tua Calon pengantin, kami membuat Surat Pernyataan perihal hal tersebut (terlampir);

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon (Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (M. Syariful Anam bin Sanusi);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon/ kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Hal. 4 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon/kuasanya hadir dan menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan M. Syariful Anam bin Sanusi sampai usianya dewasa, sebab anak Para Pemohon meski secara umur belum berusia 19 tahun, namun secara fisik, mental, spiritual sudah seperti selayaknya orang dewasa, anak Para juga telah memahami tanggungjawab dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu jika karuniai anak kelak, anak Para Pemohon juga telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah selayaknya ibu rumah tangga, calon suami anaknya telah melamar dan diterima oleh Para Pemohon serta bersedia menikahnya, keluarga kedua belah pihak juga telah sepakat atas rencana pernikahan tersebut, Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orangtua yang baik untuk anak-anak nantinya dan berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan yang dihadapi oleh keluarga anak Para Pemohon apabila Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan M. Syariful Anam bin Sanusi;

Bahwa kepada Para Pemohon, Hakim memberi nasihat, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut. Atas nasihat tersebut, Para Pemohon menyatakan siap untuk melaksakannya;

Hal. 5 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono ke persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono masih berusia 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono adalah SLTP;
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono menyatakan akan tetap melanjutkan pendidikannya, meskipun nanti sudah menikah;
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono telah siap untuk menikah;
- Bahwa disamping telah memiliki hubungan dekat dengan M. Syariful Anam bin Sanusi, penyebab Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono ingin menikah segera adalah untuk meringankan beban dan tanggungjawab orangtua;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dan penipuan dalam rencana pernikahan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi;
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai istri dan orangtua;
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono telah menjalankan sholat lima waktu dan syariat Islam lainnya serta tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Bahwa calon suami Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono, yang bernama M. Syariful Anam bin Sanusi juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi telah berusia 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi telah tamat dari SLTP;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi telah mengenal baik Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono;

Hal. 6 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi bersedia menikah dengan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi telah melamar Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan diterima serta diijinkan oleh kedua orangtuanya;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kepala rumahtangga;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi sudah siap dan memahami resiko menikahi wanita yang berusia dini;
- Bahwa saat ini M. Syariful Anam bin Sanusi telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi menyatakan akan tetap mendorong agar Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono tetap menyelesaikan pendidikannya, meskipun nanti sudah menikah;

Bahwa kepada Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit, untuk itu Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin jika mengandung kelak;
- Bahwa pernikahan usia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, anak dan lain sebagainya, untuk itu Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu;
- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada M. Syariful Anam bin Sanusi;

Hal. 7 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ingin menciptakan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah;

Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Sanusi bin Casmun dan Umi Farida binti Raja'i juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono memiliki hubungan pacaran dan telah berhubungan terlalu dekat;
- Bahwa orangtua M. Syariful Anam bin Sanusi tidak pernah memaksakan rencana pernikahan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dengan M. Syariful Anam bin Sanusi;
- Bahwa orangtua M. Syariful Anam bin Sanusi mengizinkan rencana pernikahan M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono harus segera dinikahkan sebab keduanya sudah sangat dekat dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono telah hamil;
- Bahwa saat ini M. Syariful Anam bin Sanusi telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orangtua M. Syariful Anam bin Sanusi, terhadap nasihat tersebut, orangtua M. Syariful Anam bin Sanusi menyatakan siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- A. Bukti tertulis.

Hal. 8 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325031406820001 atas nama Rozak Rubiono bin Daryono, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, tanggal 01 Juni 2012, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325034307850001 atas nama Tri Juliarwiti binti Dahlan yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, tanggal 21 Februari 2020, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3325031512100001 atas nama kepala keluarga Rozak Rubiono bin Daryono / Tri Juliarwiti binti Dahlan yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 16 Agustus 2021, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono, nomor 2044/TP./2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 04 Mei 2007, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama M. Syariful Anam, nomor 8678/TP/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 23 Mei 2009, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
- Fotokopi Ijazah atas nama Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono, nomor DN-03/D-SMP/K13/0814147, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Blado tanggal 30 Juli 2021, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
- Fotokopi Surat Keterangan Sehat, Perda Nomor 5 Tahun 2016, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Blado 1, pada tanggal 20 Desember 2022, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya Bukti P.7;

Hal. 9 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Surat Keterangan, nomor : 460/PT2TP2A/605/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Batang, pada tanggal 15 Desember 2022, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya Bukti P.8;
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubionodengan M. Syariful Anam bin Sanusi, nomor 986/Kua.11.25,04/PW.01/12/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pada tanggal 20 Desember 2022, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya Bukti P.9;

B. Bukti saksi.

1. Saksi Pertama:

Amat Tain bin A. Dahlan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dukuh Pagilaran RT 013 RW 03 Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang;

Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, memiliki hubungan sebagai tetangga Para pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono masih berusia 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dengan M. Syariful Anam bin Sanusi, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado Kabupaten Batang;
- Bahwa alasan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono untuk segera menikah adalah karena karena terlalu sering

Hal. 10 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bepergian berdua dan sudah hamil 3 bulan

- Bahwa, Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono belum mencapai usia 19 tahun, namun Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua;
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pendidikan terakhir Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono SLTP;
- Bahwa pihak keluarga Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan M. Syariful Anam bin Sanusi;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan;

2. Saksi Kedua:

Hal. 11 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umi Sa'adah binti Syafaat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Siguci RT 003 RW 001 Desa Siguci Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang;

Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai bibi calon besan perempuan, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono adalah anak kandung Para Pemohon yang masih berusia 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dengan M. Syariful Anam bin Sanusi, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado Kabupaten Batang;
- Bahwa alasan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono untuk segera menikah adalah karena terlalu sering bepergian berdua dan sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa antara Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pendidikan terakhir Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono SLTP;
- Bahwa pihak keluarga Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan M. Syariful Anam bin Sanusi;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi bekerja sebagai buruh

Hal. 12 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Susiyanto, S.H., dan di persidangan Hakim telah memeriksa kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa tertanggal 19 Desember 2022, yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Batang, Nomor 1324/KK/XII/2022, Tanggal 19 Desember 2022, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara Advokat a.n. Susiyanto, S.H. oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 tahun 9 bulan 2003 Tentang Advokat jo. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 13 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Hakim menilai Kuasa Hukum Para Pemohon sah menurut hukum untuk beracara mewakili Para Pemohon mengurus kepentingan Para Pemohon dan menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orangtua kandung Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.3). Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat

Hal. 14 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Batang agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dengan alasan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Untuk menghindari mudharat yang lebih besar, Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono untuk menikah dengan M. Syariful Anam bin Sanusi;

Menimbang, bahwa oleh karena Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 merupakan akta otentik yang telah nyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, "*kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada aslinya*" dan bermeterai cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2022 tentang Pembebasan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dikategorikan sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga daripadanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 15 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, terbukti bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dari pasangan Rozak Rubiono bin Daryono dan Tri Juliarwiti binti Dahlan, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Batang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi ijazah Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono, dapat dinyatakan bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono belum melaksanakan wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa surat keterangan Dokter sehingga terbukti bahwa anak Para Pemohon Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono, berdasarkan hasil pemeriksaan medis dinyatakan sehat dan telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi telah mendapatkan bimbingan konseling tentang perkawinan dari Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa penolakan Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk menikahkan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado Kabupaten Batang, dengan alasan Indah

Hal. 16 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono masih berusia 16 tahun 2 bulan dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dengan M. Syariful Anam bin

Hal. 17 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanusi, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado Kabupaten Batang;

- Bahwa alasan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono untuk segera menikah adalah karena karena terlalu sering bepergian berduaan dan sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono belum mencapai usia 19 tahun, namun Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pihak keluarga Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkannya anaknya dengan M. Syariful Anam bin Sanusi;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi telah berusia 15 tahun 10 bulan tahun;
- Bahwa Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono, M. Syariful Anam bin Sanusi dan orang tua M. Syariful Anam bin Sanusi;

Hal. 18 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono, M. Syariful Anam bin Sanusi orangtua Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan orangtua M. Syariful Anam bin Sanusi dan terhadap nasihat tersebut, semuanya bersedia menjalankannya;
- Bahwa Pemohon, Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono, M. Syariful Anam bin Sanusi dan orangtua M. Syariful Anam bin Sanusi berkomitmen mendorong agar Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono menyelesaikan pendidikannya;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua M. Syariful Anam bin Sanusi berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Hakim, bahwa permohonan Para Pemohon yang memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah dengan M. Syariful Anam bin Sanusi telah beralasan, apalagi ditunjang dengan kesiapan anak Para Pemohon dan Para Pemohon sendiri serta calon mertua anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat serta tidak ada pilihan lain selain yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia di atas;

Menimbang, bahwa frasa "*alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*" sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kebijakan legalitas yang dihadirkan sebagai

Hal. 19 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pintu darurat” dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menakar dan menilai alasan mendesak pria dan wanita di bawah umur perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga penyimpangan terhadap ketentuan syarat umur mempelai pria dan wanita untuk menikah minimal 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa kehendak Undang-Undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon suami maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri dan sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon adalah karena karena terlalu sering bepergian berduaan dan sudah hamil 3 bulan, yang jika tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan munculnya mudharat yang lebih besar ketimbang menunda pernikahannya sampai usianya 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, menurut Hakim alasan Para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*”, oleh karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan, dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan

Hal. 20 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap jika Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya dan telah menyadari kekhilafanya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 menyebutkan bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: *"Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekang baginya"* (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi sudah saling mencintai, telah yakin dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Oleh karena itu, menurut Hakim untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar lagi jauh lebih baik

Hal. 21 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibanding menunda pernikahan sampai sampai batas usia minimal menikah, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan."

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Dan berdasarkan fakta persidangan semua hal tersebut telah melekat pada diri Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan perilaku Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa calon M. Syariful Anam bin Sanusi telah berusia 15 tahun 10 bulan, karena itu dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut Hakim, M. Syariful Anam bin Sanusi dinilai akan mampu menjadi penyeimbang bagi calon istrinya dalam melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan M. Syariful Anam bin Sanusi sebagai buruh harian lepas dengan pengasilan sekitar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta atas komitmen orangtua Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan orangtua M. Syariful Anam bin Sanusi untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa terhindari;

Menimbang, bahwa orangtua Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi telah sepakat dan mengizinkan

Hal. 22 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menghadirkan ke persidangan dan meminta keterangan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya. Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia melaksanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, permohonan diajukan dengan alasan yang sangat mendesak, tidak adanya halangan perkawinan antara Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dengan M. Syariful Anam bin Sanusi, Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi memahami dan tidak ada unsur paksaan dalam rencana perkawinannya, Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono memiliki kematangan mental, kecakapan sikap dan kedewasaan pemikiran, M. Syariful Anam bin Sanusi memiliki penghasilan yang cukup, Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dengan M. Syariful Anam bin Sanusi memiliki orangtua yang dipandang mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, orangtua Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dengan orangtua M. Syariful Anam bin Sanusi berkomitmen membantu menyelesaikan

Hal. 23 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan permasalahan termasuk persoalan ekonomi yang akan dihadapi oleh Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi. Dengan demikian, hal-hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi telah mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 24 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dengan calon suaminya yang bernama M. Syariful Anam bin Sanusi;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batang pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* dan diucapkan pada hari itu juga oleh KHOERUNNISA, S.H.I.. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Batang dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh HARYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

KHOERUNNISA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HARYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ ATK	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh:

Hal. 25 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Drs. SAEFUDIN

Hal. 26 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)